BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel :set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 38/PM.00.02/K.JI-28/09/2026 Tuban, 21 September 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. HASIL PENGAWASAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam rangka memastikan validitas data pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam daftar pemilih. Adapun hasil pengawasan sebagaimana berikut ini:

1. Terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan dengan metode uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pasca Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 *(Terlampir)*.

III. SARAN PERBAIKAN

Terhadap temuan sebagaimana pada poin II di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan saran kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Memastikan KPU Kabupaten Tuban melakukan pencermatan dan validasi data pemilih sebagaimana poin II di atas.
2. Apabila hasil pencermatan dan validasi data terbukti benar secara administrasi dan faktual untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
3. Saran perbaikan ini agar ditindaklanjuti KPU Kabupaten Tuban sebelum Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026.

Demikian **Saran Perbaikan** ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban

M. ARIFIN, M.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).